

**Kuliah
Ke-6**



HUBUNGAN HUKUM KEAGENAN DALAM KEGIATAN PERUSAHAAN

By Sunaryo

1. Konsep Keagenan



- a. Terjemahan dari istilah *agency* dalam sistem hukum *Anglo Saxon* yg berbasis *common law*, artinya pemberian kuasa,
→ Pemberi kuasa disebut prinsipal;
→ Penerima kuasa disebut agen (serapan dari agent).



- b. Keagenan (pemberian kuasa) dapat mencakup hubungan bisnis dan nonbisnis seperti juga dalam KUHPdt

2. Alasan Perlu Keagenan

- a. pemasaran produk di daerah di luar tempat kedudukan pengusaha
- b. pembukaan cabang baru merupakan pemborosan (inefisiensi)

3. Karakteristik Keagenan

- a. pemberian kuasa sifat perwakilan tetap
- b. perusahaan berdiri sendiri, baik perseorangan, BH, BBH.
- c. mewakili kepentingan perusahaan prinsipal di daerah pemasaran

- d. berhubungan dg pihak ketiga di wilayah pemasaran tempat agen
- e. hanya mengageni bidang usaha sejenis boleh lebih dari satu
- f. Keagenan dibuat scr tertulis/kontrak dgn pembayaran komisi atau bagi hasil

4. Kewajiban prinsipal

- a. penyerahan barang kpd agen utk dijual
- b. pembayaran komisi serta biaya pelaksanaan keagenan kpd agen
- c. menjamin dan bertanggung jawab atas cacat tersembunyi pada barang



5. Kewajiban Agen

- a. melaksanakan secara profesional kuasa yg diberikan prinsipal
- b. memberikan laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan keagenan
- c. membayar lebih dulu biaya pelaksanaan keagenan

6. Agen perusahaan dilarang:

- a. menjual barang dagangan agen kpd prinsipal (barang sejenis)
- b. membeli barang prinsipal dan dijual lagi dg harga tinggi (persaingan tak sehat)

- c. mengungkapkan kelemahan prinsipal kpd pihak ketiga (etika bisnis)
- d. menetapkan biaya keagenan lebih tinggi daripada yg sebenarnya (persaingan tdk sehat)
- e. menunjuk subagen tanpa persetujuan prinsipal (persaingan tak sehat)
- f. Tidak boleh menyaingi prinsipal karena merugikan prinsipal

7. Bentuk keagenan dalam praktik

- a. travel agent utk jasa perjalanan
- b. dealer, distributor utk perdagangan

SELESAI

TERIMA KASIH